



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin perempuan, agama kristen, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal dahulu di Salatiga, sekarang berdomisili Kab. Boyolali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin laki laki, agama kristen, pekerjaan buruh serabutan, alamat tempat tinggal di Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kemuka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 29 Desember 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 10 Mei 2010, di Gereja Kristen Injili Nusantara Salatiga dihadapan Pdt. Matheus Karyo Utomo, S.Th, dibuktikan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 97/2010 tanggal 10 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kota Salatiga;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa setelah menikah kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dicukupi oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 20 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt



5. Bahwa selama perkawinan Penggugat hanya diberi nafkah lahir sekedarnya karena Tergugat hanya bekerja sebagai buruh serabutan dan tidak pasti penghasilannya;
6. Bahwa selama berumah tangga Penggugat bekerja seorang diri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
7. Bahwa pada bulan November 2015, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
8. Bahwa Penggugat pernah memergoki / melihat Tergugat mengajak wanita lain pulang kerumah;
9. Bahwa Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang hubungan Tergugat dengan wanita tersebut dan Tergugat menyampaikan bahwa wanita tersebut adalah wanita idaman lain Tergugat;
10. Bahwa Penggugat marah dan tidak bisa menerima wanita lain memiliki hubungan dengan Tergugat;
11. Bahwa karena Penggugat marah dan sakit hati atas perlakuan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dsn. Gemawang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali (sesuai surat domisili);
12. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah berupaya untuk mendamaikan pertengkaran dan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
13. Bahwa selama kurun waktu Tahun 2015 sampai sekarang, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Penggugat;
14. Bahwa dari bulan November 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
15. Bahwa sampai dengan saat ini tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi;
16. Bahwa karena Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan proses perceraian di Pengadilan Negeri Salatiga;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, dengan ini Penggugat memohon Yang Mulia



Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 10 Mei 2010 bertempat di Gereja Kristen Injili Nusantara Salatiga, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 97/2010 tanggal 10 Mei 2010, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU; Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Desember 2021 supaya hadir pada persidangan hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 dan risalah panggilan hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, supaya hadir pada persidangan hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, telah dipanggil dengan patut dan sah dan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah, akan tetapi Tergugat mengirimkan surat pernyataan yang isinya menyatakan tidak dapat mengikuti sidang sepenuhnya dan diserahkan ke Pengadilan dan Tergugat ikhlas Penggugat mengajukan gugatan, selanjutnya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkara ini, oleh karena itu diperiksa perkara tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 163 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya KTP atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;



2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga nama TERGUGAT, No. 3373032306100002 tertanggal 26 Nopember 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 97/2010 tertanggal 10 Mei 2010 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan No. 474.1/72/X/2019 tertanggal 23 Desember 2019, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian No.474.3/64/IX/2009, tertanggal 17 September 2009, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang beri tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 tersebut diatas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi materai yang cukup atau dinazegelen maupun telah dilegalisir dan semua bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi. 1, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman dan mulai kenal sejak lulus SMA;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga rumah dengan rumah orang tua Penggugat di kampung di Kab. Boyolali;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan tanggal dan bulan ketika Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Krsiten di Salatiga dan pernikahan tersebut sudah di catatkan di Catatan Sipil Salatiga pada tahun dua ribu sepuluh;
- Bahwa suami Penggugat bernama: Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, yang saksi ketahui sampai gugatan ini diajukan, mereka tidak mempunyai anak;



- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, dahulu Penggugat pernah menikah dengan suaminya yang pertama bernama SABAR dan mereka di karuniai 2 (dua) orang;
 - Bahwa suami pertama Penggugat atas nama SABAR, sudah meninggal dunia dan setahu saksi ada surat keterangan kematiannya;
 - Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, kemudian mereka tinggal di Salatiga di Salatiga dan sekarang ini Penggugat pindah tinggal di Ampel, Boyolali;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat pulang ke Boyolali dan tinggal bersama orangtua oleh karena suaminya atau Tergugat sudah pergi tinggalkan Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang atau sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat atau suaminya sudah punya wanita lain, dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah;
 - Bahwa yang saksi ketahui sudah lebih kurang selama 6 (enam) tahun, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama Penggugat untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa yang saksi ketahui, ketika Penggugat dan Tergugat setelah menikah lalu tinggal di Salatiga, saat itu mereka ngontrak dan saksi mengetahui karena saksi pernah datang bertamu ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat pulang ke Ampel, Boyolali, setahu saksi suaminya atau Tergugat tidak pernah pulang;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan semua keterangan saksi benar;
2. Saksi. 2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan rumah orang tua Penggugat di Gladaksari, Kab. Boyolali;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-1 sampai dengan P-4;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri (sebagaimana sesuai bukti P-3);
- Bahwa suami Penggugat bernama: Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, dahulu Penggugat pernah menikah dengan suaminya yang pertama bernama SABAR dan mereka di karuniai 2 (dua) orang;
- Bahwa suami pertama Penggugat atas nama SABAR, sudah meninggal dunia dan setahu saksi ada surat keterangan kematiannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Salatiga dihadapan pemuka agama Kristen, pada tahun 1990an, lalu dicatitkan sekitar tahun dua ribu sepuluh, sedangkan tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja atau harmonis;
- Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, yang saksi ketahui sampai gugatan ini diajukan, mereka tidak mempunyai anak;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, kemudian mereka tinggal di Salatiga di Salatiga;
- Bahwa saat ini Penggugat pindah tinggal di Kab. Boyolali bersama orang tuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat pulang ke Boyolali dan tinggal bersama orangtuanya oleh karena suaminya atau Tergugat sudah pergi tinggalkan Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang atau sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sudah lebih kurang selama 6 (enam) tahun, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat atau suaminya sudah punya wanita lain, dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama Penggugat untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saksi juga ketahui, jika Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan mereka tinggal di Semarang;

Halaman 6 dari 20 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2021/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulu ketika Penggugat dan Tergugat setelah menikah lalu tinggal di Salatiga, saat itu mereka ngontrak dan saksi mengetahui karena saksi pernah datang bertamu ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Ampel, Boyolali atau sampai saat ini saksi dimintai keterangannya di sidang ini, setahu saksi suami Penggugat atau Tergugat tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan atau sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada berita acara persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan selanjutnya dianggap pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum untuk menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut maka perkara a quo tetap diperiksa dan diputus dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, dan setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat secara cermat, maka dapatlah disimpulkan yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 10 Mei 2010 bertempat di Gereja Kristen Injili Nusantara Salatiga, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 97/2010 tanggal 10 Mei 2010, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup

Halaman 7 dari 20 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2021/PN St



serumah lagi membina rumah tangga oleh karena Tergugat sejak tahun 2015 pergi dari rumah tinggalkan Penggugat dan sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- b. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi membina rumah tangganya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat oleh karena sejak tahun 2015 ternyata Tergugat pergi dari rumah tinggalkan Penggugat dan sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat sudah lebih kurang selama 6 (enam) tahun antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal tersebut diatas berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Salatiga/Majelis Hakim a quo akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata alamat tempat tinggal Tergugat yang di dalilkan oleh Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yakni bertempat tinggal di Salatiga, dan dihubungkan dengan Relas Panggilan kepada Tergugat yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga, ternyata Jurusita bertemu dan berbicara sendiri dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini jo. Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR);

Menimbang, bahwa didalam petitem kesatu, Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat diterima maupun terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam petitum kedua gugatannya Penggugat memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 10 Mei 2010 bertempat di Gereja Kristen Injili Nusantara Salatiga, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 97/2010 tanggal 10 Mei 2010, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", kemudian Ayat (2) nya menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Kutipan Akta Perkawinan No.97/2010 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tertanggal 10 Mei 2010, yang mana bukti surat tersebut merupakan fotokopi sesuai aslinya yang adalah bukti surat otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen dihadapan Pdt. Matheus Karyo Utomo, S.Th., kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, pada tanggal 10 Mei 2010, lalu kemudian diterbitkanlah surat bukti P-3 yang dinilai sebagai bukti keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dan selanjutnya tanpa kehadiran Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak menghadiri persidangan maka Tergugat dapat dipandang telah mengakui adanya perkawinan tersebut hal tersebut dan berlaku sebagai bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Halaman 9 dari 20 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2021/PN St



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri, suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena **a.** Kematian, **b.** Perceraian, **c.** Keputusan Pengadilan (*vide.* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang antara lain disebutkan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (f), antara lain:



- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, dan;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mengandung pengertian, hanya alasan sebagaimana diatas yang dapat dijadikan dasar atau alasan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat berdasarkan gugatannya, ternyata bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi membina rumah tangganya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat oleh karena sejak bulan November tahun 2015 ternyata Tergugat pergi dari rumah tinggalkan Penggugat dan sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat sudah lebih kurang selama 6 (enam) tahun antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan Penggugat pernah memergoki/melihat Tergugat mengajak wanita lain pulang kerumah lalu ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang hubungan Tergugat dengan wanita tersebut dan Tergugat menyampaikan bahwa wanita tersebut adalah wanita idaman lain Tergugat dan Penggugat marah dan tidak bisa menerima wanita lain memiliki hubungan dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu oleh karena Penggugat marah dan sakit hati atas perlakuan Tergugat, lalu Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Boyolali, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya



tersebut dapat dijadikan dasar/alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum dipersidangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat yakni saksi 1 dan saksi 2, pada pokoknya sama menerangkan bahwa sepengetahuan kedua saksi awalnya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis setelah mereka menikah lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangganya di Jalan Argoremekso Ringinawe Salatiga, bahkan kedua saksi yang sebelumnya juga adalah tetangga dari orang tua Penggugat pernah berkunjung ke kontrakan Penggugat dan Tergugat di Salatiga;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum kemudian sepengetahuan para saksi sejak tahun 2019 Penggugat pulang ke Boyolali dan tinggal bersama orang tua (vide bukti P-4 berupa Surat Keterangan, tertanggal 29 Desember 2019), karena suaminya atau Tergugat sudah pergi tinggalkan Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang atau sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat dan sepengetahuan kedua saksi sebelumnya Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat atau suaminya sudah punya wanita lain, dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah dan cerita ini diceritakan ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai saat ini yang saksi ketahui sudah lebih kurang selama 6 (enam) tahun, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah atau Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti pula fakta hukum bahwasannya kedua saksi yang adalah tetangga rumah dengan rumah orang tua Penggugat di kampung di Kab. Boyolali, juga mengetahui ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, sampai gugatan ini diajukan, mereka tidak mempunyai anak dan sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, dahulu Penggugat pernah menikah dengan suaminya yang pertama bernama SABAR dan mereka di karuniai 2 (dua) orang, sebagaimana nama ayah dan nama anak-anak Penggugat yang tertulis dalam Kartu Keluarga (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa para saksi juga mengetahui suami pertama Penggugat atas nama SABAR, sudah meninggal dunia dan setahu saksi ada surat keterangan kematiannya dan jika dihubungkan dengan bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian No.474.3/64/IX/2009, tertanggal 17 September 2009 atas nama SABAR, terbukti fakta bahwasannya



benar suami pertama Penggugat atas nama SABAR sudah meninggal dunia karena sakit dan setelah Penggugat menikah dengan Tergugat benar antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak (vide bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga), dan para saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan Penggugat pernah memergoki/melihat Tergugat mengajak wanita lain pulang kerumah lalu ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang hubungan Tergugat dengan wanita tersebut dan Tergugat menyampaikan bahwa wanita tersebut adalah wanita idaman lain Tergugat dan Penggugat marah dan tidak bisa menerima wanita lain memiliki hubungan dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu oleh karena Penggugat marah dan sakit hati atas perlakuan Tergugat, lalu Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Boyolali, sehingga dari peristiwa apa yang saksi lihat dan alami sendiri selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan lagi, oleh karena Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi diatas ternyata saling berhubungan dengan lainnya bahwa bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Salatiga, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi dalam satu rumah untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya karena antara suami dan istri terjadi hidup berpisah atau Tergugat telah pergi tinggalkan Penggugat lebih dari dua tahun dan atau dalam waktu yang berkepanjangan yang mana tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt /1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, Apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah sehingga tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan supaya perkawinan tetap utuh, dan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai terdapat cukup hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk tetap tinggal lagi dalam satu rumah hidup rukun membina rumah tangga seperti layaknya suami-isteri yang harmonis, oleh karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya yang mengakibatkan sejak bulan November tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai dengan sekarang atau telah hidup berpisah sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat bahkan perkara a quo akan memasuki tahap akhir yakni putusan, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan juga karena tidak terbantahkan oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya untuk mempergunakan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Penggugat, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dalam petitum angka 2 (dua) cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketiga yang pada pokoknya Penggugat memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, yang didasarkan pada ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kota Salatiga, dan perceraian dilakukan ditempat yang sama dengan pendaftaran perkawinan yakni diwilayah hukum pengadilan Negeri Salatiga, maka salinan tersebut haruslah dikirimkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga-Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada Bagian Ketiga Pencatatan Perceraian Paragraf 1 Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pasal 75 ayat (4) menyebutkan "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan" jo. Pasal 42 ayat (1) jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa secara norma Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan peraturan teknis dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga atas hal tersebut berdasarkan penafsiran perundang-undangan berlakulah asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (peraturan perundang undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang undangan yang bersifat umum) secara khusus terkait dengan pencatatan perceraian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, sehingga dengan



taat asas tersebut salinan putusan perceraian tersebut haruslah *dikirimkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana peristiwa perkawinan tersebut dicatatkan*, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga (vide. bukti P-3);

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian tersebut maka dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan redaksional "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa terkait dengan teknis pencatatan perceraian hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan "*Pencatatan Perceraian di Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana terjadinya perceraian*", sehingga pihak yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (vide. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) jo. Pasal 42 ayat (1) jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *wajib melaporkan pada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dimana terjadinya perceraian*, dan terjadinya perceraian tersebut adalah pada wilayah administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, sehingga melalui putusan Pengadilan Negeri Salatiga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya berdasarkan hukum mengabulkan petitum KETIGA gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak



memiliki relevansi dengan perkara a quo, haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangnya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dari seluruh uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka dalam hal ini Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah, untuk itu sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat (*vide*. Pasal 181 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.);

Menimbang, bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya, Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman prilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*". Dalam suatu sengketa keperdataan jika kita kembali kepada filosofinya apakah yang di perdebatkan dan dibuktikan dalam suatu forum persidangan, tidak lain adalah hak keperdataannya, suatu sengketa keperdataan baik itu gugatan, perlawanan, maupun sengketa perdata lainnya sejatinya bukanlah mengedepankan suatu rasa gengsi suatu *prestige* ataupun menjatuhkan satu sama lainnya, melainkan hanyalah suatu pengakuan atas suatu hak keperdataannya, untuk itu dalam putusan ini sebagai bahan renungan



kepada para pihak yang bersengketa, perlulah kembali untuk memahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang, bahwa melalui putusan ini Majelis Hakim ingin mengungkapkan suatu renungan hati, ketika CINTA ingin kita disatukan, namun ketika benci ingin kita BERCERAI, perceraian bukanlah kebencian, tapi perceraian adalah jalan untuk kembali kepada keinginan masing-masing dan kembali kepada jati diri sesungguhnya. Perceraian bukanlah jalan untuk merebutkan sesuatu, namun perceraian adalah mencapai tujuan untuk memperbaiki sesuatu, semoga dapat menjadi renungan bagi Penggugat maupun Tergugat;

Memperhatikan Pasal 125 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 10 Mei 2010 bertempat di Gereja Kristen Injili Nusantara Salatiga dan telah dicatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 97/2010, tanggal 10 Mei 2010, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 18 dari 20 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2021/PN St



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh kami : Yefri Bimusu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Slt, tanggal 29 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Sri Teguh Waluyo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Rodesman Aryanto, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

t.t.d

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sri Teguh Waluyo, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.	Rp.50.000,00
3. Panggilan.	Rp.150.000,00
4. PNBP.	Rp.20.000,00
5. Sumpah.	Rp.20.000,00
6. Redaksi.	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah.	Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 20 halaman putusan nomor XX/Pdt.G/2021/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)